

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ustadz DR Arifin Badri, MA ke Banjarmasin bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Serta adanya kebutuhan mendesak kaum muslimin agar ada solusi bagi mereka untuk berlepas diri dari dosa besar riba.

Gagasan pendirian Koperasi Syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah adanya kajian Muamalah yang disampaikan Ustadz Hasbi Ridhani di Majelis Ta'lim Arrahmat. Kemudian setelah kajian, bersepakat 20 jamaah mendirikan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, merupakan koperasi syariah di Kabupaten Banjarmasin Selatan. Jl. Arjuna IV No. 20 di Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, depan Masjid Al'Ummah. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah didirikan pada tanggal 1 Januari 2012, menggunakan struktur bagi hasil berdasarkan syariah, Alquran, dan hadits, serta berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan koperasi yang pengelolaannya mengutamakan nilai-nilai syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota..

Seiring perjalanan koperasi, di antaranya kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk di kelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya hingga 1 Miliar untuk koperasi, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan februari 2012.

Produk pembiayaan Murābahāh ada sejak awal berdirinya koperasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Dalam koperasi konsumen syariah arrahmah yang tercatat anggota koperasi sebesar 689 anggota dan yang melakukan pembiayaan dari awal berdirinya koperasi sampai akhir 2016 sebesar 1.692 orang, serta maksimal yang dikeluarkan koperasi untuk melakukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,00. Dengan catatan harus memperhatikan kemampuan atau kondisi keuangan nasabah.

Tumbuhnya perekonomian di Kalimantan Selatan serta meningkatnya jumlah anggota dari tahun ke tahun, membuat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berhasil membukukan laba sebesar Rp 790 juta di akhir tahun 2022. Laba itupun dibagi dalam bentuk SHU kepada anggota. Ketua Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Sutjipto menuturkan, peningkatan laba dari tahun buku sebelumnya ini, karena semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah melalui koperasi. Saat ini saja, jumlah anggota Koperasi Syariah Arrahmah semakin meningkat, dari yang tahun lalu berkisar 2.300 anggota, bertambah mencapai 2.400 anggota.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berlandaskan Syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist shahih. Sedangkan Landasan legeslatif sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum Legalitas koperasi Arrahmah :

- 1) No. 06/BH/XIX/III/2016 Ketetapan Atas Nama MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM yang di wakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. SAHBIRIN NOOR, tgl 28 Maret 2016.
- 2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 6371010070001
- 3) TDP Koperasi No. 16.10.2.45.00356
- 4) SIUP Koperasi No.503-086/SIUP.MIK.B-VI/BP2TPM/2016
- 5) NPWP Koperasi No. 75.846.657.7-731.000

2. Visi dan Misi

a. VISI

Terwujudnya Koperasi Syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al- Qur'an dan Assunnah serta pemahaman sahabat radiyallahu 'anhum 'ajmain.

b. MISI

- 1) Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba.
- 2) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal utk berusaha dan bermuamalah syariah.

3. Landasan Hukum dan Legalitas Koperasi Syariah Arrahmah

- a. Koperasi Syariah ARRAHMAH berlandaskan Syariat Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shalih.
- b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Legalitas koperasi Arrahmah :
 - 1) No. 06/BH/XIX/III/2016 Ketetapan Atas Nama MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM yang di wakili dan ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan H. SAHBIRIN NOOR, tgl 28 Maret 2016.
 - 2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 6371010070001.
 - 3) TDP Koperasi No. 16.10.2.45.00356 .
 - 4) SIUP Koperasi No.503-086/SIUP.MIK.B-VI/BP2TPM/2016.
 - 5) NPWP Koperasi No. 75.846.657.7-731.000.


4. Tata Kelola Dan Struktur Organisasi

Dengan kegiatan yang terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu juga diharapkan perlu adanya kerjasama tim yang baik dari berbagai pihak terutama stakeholder, baik yang berasal dari manajerial hingga bagian teratas. Karena itu Koperasi dalam menjalankan usahanya dilakukan oleh unit usaha yang kemudian setiap unit usaha yang dimiliki oleh koperasi bertanggungjawab terhadap pengurus koperasi. Pelaksanaan kegiatan Koperasi oleh pengurus selanjutnya di awasi oleh dewan pengawas yang berperan sebagai wakil dari anggota

keperasi. Sesuai dengan hasil RAT tahun buku 2021 maka struktur organisasi Koperasi Syariah Arrahmah untuk tahun 2021 -2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin



Sumber: Struktur organisasi Karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

5. Tenaga Kerja

- a. SDM, Umum dan Keanggotaan : Sutarmo
- b. Head Collection dan landing : Wahyu Perdana
- c. Head Marketing : Surya Rahmanadi
- d. Costumer Care : Renanda
- e. Collection : Hendra Wiriandi, SE
- f. Collection : Syaifullah
- g. AR Collection : Rahmat Aria Maulidin Nor

- h. Accounting : Dony Arifin
- i. Kasir Banjarmasin : Ahmad Riyadi
- j. Staf Martapura : Suyono
- k. Staf Barabai : Haris Fadillah Wirawan A
- l. Staf Kotabaru : Muhammad Zainudin

Koperasi tidak melakukan diskriminasi berbasis gender, etnisitas, agama dan disabilitas dalam proses perekrutan tenaga kerja dan memberikan berbagai remunerasi dan fasilitas penunjang untuk turut meningkatkan taraf hidup karyawan. Gaji pokok karyawan diberikan sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Keanggotaan

Koperasi merupakan lembaga perhimpunan dan penyaluran dananya dalam dari anggota dan untuk anggota. Keanggotaan koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sesuai aturan badan hukumnya berada di wilayah Kalimantan Selatan, adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah:

- a. Berdomisili Di Wilayah Kalimantan Selatan
- b. Menunjukkan KTP Asli dan Menyerahkan Fotocopy KTP
- c. Menunjukkan KK Asli dan Menyerahkan Fotocopy KK
- d. Meyerahkan Pas Foto 3x4 2 lembar
- e. Mengisi Formulir Keanggotaan
- f. Mengisi Buku Keanggotaan
- g. Melampirkan Peta Lokasi Rumah

- h. Menyetorkan Simpanan Pokok Rp.200.000 (hanya Sekali selama Menjadi Anggota)
- i. Menyetorkan Simpanan wajib Rp. 360.000/tahun
- j. Bersedia bergabung di group WA, Telegram dan Instagram

Sebagai informasi data anggota saat ini sudah dikembangkan informasi data anggota berbasis android, jadi setiap data keanggotaan berbasis elektronik.

7. Pelayanan

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam setiap pelayanan ke anggota nasabah sudah menerapkan etika bisnis sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pelayanan yang diberikan karyawan terhadap anggota nasabah, mereka mengakui bahwa Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah melaksanakan pelayanan dengan baik dan mereka pun mengungkapkan bahwa sudah memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berbeda dengan koperasi lainnya karena koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas dan mudah didapat koperasi. Contoh seperti rumah, tanah, mobil, motor, elektronik dan perabotan rumah tangga yang lainnya. Sedangkan koperasi Syariah yang lainnya mereka juga menyediakan barang bergerak dan barang elektronik lainnya serta pinjaman uang tunai.

Penanganan komplain membutuhkan perencanaan yang matang dan prosedur sistematis agar kesalahan yang sama tidak terulang dan supaya masalah yang dihadapi anggota nasabah bisa teratasi. Ada 5 aspek yang perlu dicermati agar komplain bisa ditangani dan diubah menjadi peluang memuaskan anggota nasabah dengan lebih baik, yakni:

- a. Memudahkan anggota nasabah untuk menyampaikan komplain.
- b. Mengatasi faktor penyebab terjadinya komplain.
- c. Menangani komplain secara efektif.
- d. Menangani anggota nasabah yang marah.
- e. Belajar dari kesalahan dan memperbaiki standar layanan secara berkesinambungan.

Apabila sudah masuk waktu sholat para karyawan akan diistirahatkan untuk sholat terlebih dahulu karena Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mematuhi syariat Islam dan sesuai peraturan yang berlaku di koperasi tersebut.

Dalam hal melayani anggota nasabah di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam hal merekrut karyawan mereka hanya menerima laki-laki.

8. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung ke tiga (3) informan tersebut terdiri dari Manager dan Dua (2) Karyawan Koperasi Syariah Arrahmah

Banjarmasin. Dari wawancara tersebut, penulis akan mendapatkan data terkait penerapan etika bisnis Islam Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

a. Informan I

Nama : Sujipto

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Ketua

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 September 2022 di Kantor Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dengan Bapak Sutjipto, yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin merupakan suatu lembaga keuangan syariah non-bank, pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia, serta untuk mempromosikan kesejahteraan anggota saat ini dan calon, masyarakat secara keseluruhan, dan menjaga mereka di depan dan di atas.

Sebagai ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin harus mampu memimpin dan mengatur karyawannya agar dapat melaksanakan aktivitas kerja dengan sebaik-baiknya dan melayani anggota masyarakat untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Seorang karyawan menjalankan tugas atau pekerjaannya yang telah di amanahkan oleh seorang pengurus kadang-kadang juga ada yang sesuai standar, dan impropisasi lebih bahkan tidak jarang impropisasinya itu salah. Sebagai

seorang pimpinan beliau sudah sepatutnya mencontohkan etika yang baik terhadap para karyawan yang lainnya.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah menerapkan etika bisnis Islam. Penerapan etika tauhid pada perusahaan antara lain dapat dilihat dari kualitas produk dan kinerja SDM. Unsur-unsur ke-Islaman pada perusahaan juga diutamakan dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ketika sudah waktunya beribadah atau waktunya sholat mereka semua istirahat dan menghentikan operasional untuk sementara waktu. Melaksanakan anjuran pimpinan dan karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan hati-hati dan teliti, seperti: Jujur, menjaga kebersihan, tidak menerima hadiah, bekerja secara profesional, dan bekerja secara harmonis.

Dominan bisnis Islami dengan menerapkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadits, melakukan bisnis dengan cara yang bersih karena tidak ada riba, dan melanggar aturan dan hukum. Tidak menerima suap dalam keterkaitan suatu pekerjaan. Melaksanakan kegiatan bisnis serta transaksi dengan transparan dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Beliau menyatakan faktor pendukung etika bisnis Islam ialah kedisiplinan seorang karyawan. Karena disiplin sangat

diperlukan dalam diri seseorang, dari disiplin kita mengetahui orang tersebut dalam kualitas dirinya. Dan faktor pendukung lainnya seperti legalitas. Sebagai badan usaha legalitas ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, karena tanpa adanya legalitas tidak akan dapat berjalan dengan lancar dalam kegiatan usaha Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan akan sulit membangun kepercayaan anggota nasabah.

Dan penghambat dalam Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini, beliau menyatakan bahwa kenaikan suatu barang ini menjadi pengaruh juga terhadap Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Faktor lainnya ialah tempat yang kurang strategis, karena terletak di sebuah komplek, jadi sedikit susah untuk menemukan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini.

b. Informan II

Nama : Renanda Wahyu Syarif

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Customer Care

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 September 2022 di Kantor Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan Bapak Renanda sebagai Customer Care, yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah

menerapkan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Beliau meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus bergantung pada Tuhan dan pada masalah kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran dan kepercayaan yang dilakukan Customer Service dalam memberikan pelayanan terhadap anggota nasabah.

Customer Care pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam Melayani anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin selalu berusaha menarik anggota baru dengan mengajak anggota koperasi yang sudah ada untuk bergabung. Selain itu, Customer Care harus mampu mempertahankan anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang sudah ada sebagai nasabah. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin harus meningkatkan citra publik yang positif dengan menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi yang mematuhi etika bisnis Islam. Layanan pelanggan harus berpegang pada etika bisnis Islam yang tinggi, seperti memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.

Sebagai Customer Care pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga memiliki prinsip yaitu dalam melayani anggota nasabah sebaik mungkin sampai tuntas, karena kepuasan nasabah adalah nomor satu. Customer Care juga harus

mensosialisasikan produk-produk yang ada di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada calon anggota nasabah, karena sudah menjadi kewajiban seorang Customer Care dalam memperkenalkan produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Customer Care harus menjauhi kesan memaksa terhadap calon anggota nasabah. Karena seorang Customer Care harus memiliki etika bisnis Islam yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap anggota nasabah. Sebagai Customer Care Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga harus berpenampilan dengan baik karena penampilan tersebut adalah suatu daya tarik yang dilihat oleh anggota nasabah. Bukan hanya Customer Care saja, akan tetapi semua karyawan yang ada di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam bekerja harus berpenampilan rapi dan bersih.

Beliau menyatakan bahwa tenaga kerja di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan salah satu faktor pendukung dalam kegiatan usaha ini. Karena tanpa adanya tenaga kerja tidak akan berjalan dengan lancar kegiatan yang ada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini.

Beliau menyatakan bahwa sesama tenaga kerja atau karyawan saling membantu jika ada suatu masalah di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Karna kunci kesuksesan dalam suatu perusahaan itu adalah komunikasi yang baik.

Beliau juga mengatakan bahwa penghambat etika bisnis Islam ini adalah di mana para masyarakat masih minim akan pengetahuan tentang koperasi syariah. Tapi sebagai Customer Care, ini menjadi tantangan untuk selalu sabar dalam menjelaskan kepada anggota nasabah agar mereka menjadi paham tentang koperasi syariah.

c. Informan III

Nama : Ahmad Riyadi

Umur : 24 Tahun

Jabatan : Teller/Kasir

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 September 2022 di Kantor Koperasi Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin dengan Bapak Riyadi sebagai seorang kasir, yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah menerapkan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Tugas beliau adalah menerima dan mengeluarkan uang dari proses kegiatan koperasi. Beliau sangat berperan penting dalam perusahaan, jika posisi beliau sebagai kasir tidak ada, maka tidak ada kegiatan penyaluran dana yang masuk maupun keluar untuk kepentingan perusahaan. Maka dari itu, beliau harus memiliki prinsip kehati-hatian, karena dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana kepada anggota nasabah harus sangat berhati-hati.

Sebagai seorang kasir, etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam penerapan melayani anggota nasabah. Karena seorang kasir juga langsung berhadapan dengan anggota-anggota nasabah. Beliau berusaha untuk selalu senyum jika melayani anggota nasabah, agar anggota nasabah merasakan nyaman jika datang di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Sistem informasi adalah faktor yang sangat mendukung dalam profesi seorang kasir, karena dengan adanya sistem informasi akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang kasir agar para anggota nasabah juga menjadi lebih nyaman dan tidak menunggu dengan lama.

Menurut beliau faktor penghambat di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini adalah karakter para anggota nasabah. Karena setiap anggota nasabah memiliki karakter yang berbeda dan tidak mudah ditebak. Oleh karena itu, agar bisa tetap tenang dalam menghadapi berbagai karakter anggota nasabah setiap tenaga kerja di Koperasi Syariah Arrahmah harus pandai dalam mengenalinya.

B. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai Ketua dan dua karyawan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, yang telah ditemukan dalam penyajian data, oleh karena itu penulis akan

menjelaskan hasil Penelitian.

1. Penerapan etika bisnis Islam pada koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berbeda dengan Koperasi Syariah lainnya, sebab Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan jenis koperasi syariah yang beranggotakan para anggota itu sendiri untuk menjalankan kegiatan jual beli kredit. Tujuan koperasi ini adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya dari anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat koperasi. Jenis barang yang sering dijual seperti rumah, mobil, tanah, motor elektronik, perabotan rumah tangga, parabola dan lain-lain.

Berdasarkan informasi dari narasumber langsung yakni ketua, Customer Care dan kasir yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah kesadaran mereka tentang semakin banyaknya praktik riba yang terjadi di lembaga bank ataupun di lembaga non bank di Indonesia khususnya di Banjarmasin. Kehadiran Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan transaksi yang mempunyai unsur riba dan beralih ke transaksi yang benar-benar syari sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Dari hasil Penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin bahwasanya para karyawan

telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Dalam setiap aktivitas ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, baik itu aturan tertulis seperti peraturan Undang-Undang dan tidak tertulis seperti peraturan yang berlaku bagi karyawan disana tidak terlalu membebani para karyawannya dibandingkan dengan perusahaan lain seperti batas ketidakhadiran. Walau begitu para karyawan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan koperasi, karena para karyawan selalu diawasi oleh pihak koperasi. Begitu juga dalam dunia bisnis ada etika-etika yang harus dijalankan agar bisnis berjalan dengan baik. Tanpa ada etika dalam berbisnis, persaingan antara perusahaan bisa menjadi tidak sehat, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi ataupun memunculkan praktik monopoli perdagangan. Pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, karena kewajiban layak dilakukan oleh para karyawan pada umumnya. Contohnya, seperti memberikan pelayanan yang baik kepada semua anggota konsumen dan menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya.

Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah SWT. Etika bisnis Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-Qur'an adalah sumber segala ajaran bagi umat muslim yang menjelaskan tentang

norma, aturan atau hukum dan nilai-nilai yang mengatur segala aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, bahwa penerapan etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah telah sesuai dengan visi misi yaitu terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an As-Sunnah serta pemahaman sahabat *radiyallahu'anhum'ajmain*. Dan memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba serta menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Serta prinsip-prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan.

2. Faktor pendukung dan penghambat etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin
 - a. Faktor pendukung etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin
 - 1) Kedisiplinan

Disiplin menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh

seorang karyawan, karena disiplin ini adalah menentukan kualitas diri. Jika disiplin berjalan dengan baik maka kualitas diri pun juga baik.

2) Tenaga kerja

Faktor pendukung etika bisnis Islam Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ialah adanya tenaga kerja atau sumber daya manusia, karena tenaga kerja ini sangat penting dalam operasional perusahaan. Peran tenaga kerja menentukan kesuksesan berdirinya suatu perusahaan. Maka dari itu peran dan fungsi tenaga kerja untuk memperlancar kegiatan yang ada di perusahaan.

3) Kekeluargaan

Faktor yang mendukung kegiatan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sikap kekeluargaan yang selalu mengedepankan para anggota nasabah. Sikap saling tolong menolong, saling menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran karena hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan transaksi adalah kejujuran.

b. Faktor penghambat etika bisnis Islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah

Masyarakat yang kurang memahami terhadap sistem kinerja dari setiap koperasi terutama pada koperasi Syariah maka

akan menimbulkan persepsi masyarakat yang sama terhadap koperasi yang bukan syariah. Padahal dari akad dan segi lainnya sudah jelas berbeda.

2) Karakter anggota nasabah

Setiap orang memiliki karakter berbeda-beda, termasuk anggota nasabah yang melakukan transaksi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Maka dari itu wajib seorang karyawan untuk bisa memahami setiap karakter para anggota nasabah, agar mereka puas dalam hal pelayanan.

3) Tempat yang kurang strategis

Koperasi tersebut letaknya kurang strategis karena untuk menuju ke koperasi tersebut harus masuk komplek dulu dan melalui banyak belokan.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan, faktor-faktor pendukung dan penghambat etika bisnis islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin diantaranya Adalah: Faktor pendukung terdiri dari kedisiplinan, tenaga kerja, dan kekeluargaan, sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah, karakter anggota nasabah dan tempat yang kurang strategis.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam teori faktor pendukung dan penghambat etika bisnis islam pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu kedisiplinan, tenaga kerja, kekeluargaan,

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah, karakter anggota nasabah dan tempat yang kurang strategis.